

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENGGUNAAN SURAT BERHARGA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN UTANG DALAM HOMOLOGASI DAN PENYELESAIAN PKPU

A. Tinjauan Pustaka Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perjanjian mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikat dan akan menimbulkan hak dan kewajiban (Salim, 2022, hlm. 5). Meskipun istilah “perjanjian” dan “kontrak” terkadang digunakan secara bergantian pada prinsipnya, keduanya tidak dapat dibedakan dalam praktiknya. Sebagaimana yang terdapat dalam Buku III KUHPdata, mengenai perikatan yang dimana istilah kontrak dan perjanjian mempunyai makna yang sama (*Van Verbintenissen die uit contract of overennkomst*) (E. R. Nugroho, 2021, hlm. 1).

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian atau kontrak merupakan “*an agreement between two or more person which creates an obligation, to do or not to do a particular thing*”. Artinya perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang

mengikatkan dirinya terhadap orang lainnya, yang akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya (Santoso Az, 2019, p. 48).

Pada saat membicarakan mengenai perjanjian, perlu diketahui bahwa dalam lingkup kepustakaan hukum perdata, khususnya mengenai istilah perjanjian sendiri mempunyai dua pengertian, yakni: *verbinten* yaitu perjanjian dan *overeenkomst* yang diartikan sebagai persetujuan (Harahap, 2017, hlm. 7).

Dengan demikian adanya kedua istilah *verbinten* dan *overeenkomst* ini yang diterjemahkan ke dalam lingkup perikatan, yakni perjanjian dan persetujuan, maka dari itu tidak ada ketentuan yang secara jelas mengaturnya mengenai penggunaan istilah tersebut. Namun, jika melihat ke dalam rumusan yang terdapat dalam Pasal 1233 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, dan juga karena undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, perikatan yang lahir karena persetujuan, yaitu kesepakatan dari para pihak itu sendiri untuk saling mengikatkan dirinya ke dalam suatu perjanjian, dan perikatan yang lahir dari undang-undang.

Di dalam KUHPerdata sendiri dijelaskan mengenai definisi perjanjian, seperti yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, bahwa perjanjian merupakan :

"Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"

Berdasarkan rumusan dalam Pasal tersebut, maka perjanjian menimbulkan suatu perikatan yang mengikat para pihaknya, sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Subekti terkait dengan perikatan, dimana menurutnya bahwa :

Perikatan lahir dari perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan perikatan yang membuat perikatan yang lahir dari undang-undang diatur oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan, jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan (Subekti, 1989, hlm. 1).

Berdasarkan penjelasan ini, penulis sependapat dengan Subekti bahwa perjanjian adalah sumber perikatan dan akan menggunakan istilah "perjanjian" dalam lingkup dan praktik hukum perikatan dalam tulisan ini.

Selanjutnya mengenai istilah perjanjian ada banyak pendapat dari para Sarjana Hukum di Indonesia yang memberikan berbagai definisi dan istilah untuk perjanjian. Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal (Subekti, 1989).

Menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lainnya berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu (Prodjodikoro, 2011, hlm. 4).

Menurut Salim H.S perjanjian atau kontrak merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati (H. Salim, 2009, hlm. 27).

Menurut Van Dunne dikutip dari buku Salim H.S mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan suatu akibat hukum (H. Salim, 2009, hlm. 26).

Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat perjanjian merupakan sebuah perbuatan hukum yang berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang akibat hukumnya dapat dipenuhi oleh ketentuan undang-undang yang berlaku (Pandu, t.t.).

Menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan pengelolaan sesuatu yang bersifat materil atau dalam hal lapangan harta kekayaan (Muhammad, 1990, hlm. 78).

Perjanjian muncul dari kesepakatan di antara pihak yang bertujuan untuk mencapai kepentingan tertentu dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pada umumnya, perjanjian tidak terbatas pada bentuk tertentu, perjanjian dapat tertulis maupun tidak tertulis, tetapi beberapa undang-undang menetapkan bentuk perjanjian tertentu, dan

apabila tidak dipenuhi, perjanjian tersebut dapat dianggap batal secara hukum.

Adanya perjanjian ini menimbulkan perikatan diantara para pihak dan perjanjian yang disepakati bersama menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari hal tersebut dapat di simpulkan bahwa dengan adanya perjanjian ini menimbulkan suatu tujuan hukum bagi para pembuatnya yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum, dimana ia menjelaskan bahwa hukum haruslah memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum (Erwin, 2021, hlm. 123).

2. Syarat Sah Perjanjian

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, untuk menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menetapkan empat persyaratan utama yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kesepakatan antara para pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian;
- c. Suatu persoalan tertentu (adanya objek perjanjian);
- d. Adanya sebab yang halal.

Dari keempat syarat berikut merupakan syarat pokok dari sahnya suatu perjanjian, dimana apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi atau salah

satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Dari keempat syarat tersebut dua syarat pertama dinamakan dengan syarat subjektif, karena berkaitan dengan subjek atau orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat kedua yang berisi dua syarat terakhir sering disebut dengan syarat objektif, karena berkaitan dengan perjanjian itu sendiri dan perbuatan hukum yang akan dilakukan.

Penjelasan mengenai keempat syarat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Kesepakatan antara para pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Artinya, para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus benar-benar setuju dan menerima isi perjanjian secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Kesepakatan ini menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara para pihak. Ada lima cara terjadinya kesesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis
2. Bahasa yang sempurna secara lisan
3. Bahasa yang tidak sempurna asal diterima oleh pihak lainnya
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima pihak lainnya
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami dan diterima pihak lainnya (H. Salim, 2009, hlm. 33).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian

Tidak setiap orang cakap dapat melakukan suatu perjanjian. Kecakapan merupakan kemampuan seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas akibat hukum dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Orang yang cakap adalah orang yang sudah dewasa dan berwenang untuk melakukan suatu perjanjian atau perbuatan hukum (H. Salim, 2009, hlm. 34).

Namun dalam Pasal 1330 KUHPdata dijelaskan mengenai siapa saja yang tidak termasuk ke dalam orang yang cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah)
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Perempuan dalam hal ini yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang telah dilarang oleh undang-undang untuk membuat suatu perjanjian.

c. Suatu persoalan tertentu (adanya objek perjanjian)

Suatu persoalan tertentu dalam perjanjian berupa prestasi yang harus dipenuhi, dan adanya barang yang menjadi objek dari perjanjian. Di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian, dimana prestasi

merupakan apa yang menjadi hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur.

Berdasarkan Pasal 1333 KUHPdata bahwa suatu perjanjian harus mempunyai objek perjanjian yang berupa barang tertentu dan setidaknya ditentukan jenisnya, sedangkan untuk jumlahnya tidak perlu ditentukan asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Daud, 2021, hlm. 60). Selanjutnya dinyatakan pula dalam Pasal 1334 KUHPdata bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat dijadikan sebagai objek atau pokok perjanjian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang menjadi pokok dari perjanjian adalah barang-barang atau sesuatu yang sudah ada dan akan ada di kemudian hari.

d. Adanya sebab yang halal

Yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal atau yang sering disebut *Oorzaak* dalam bahasa belanda, atau *causa* dalam bahasa latin adalah sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sedangkan menurut Subekti suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri (Subekti, 2008, hlm. 19).

Kata *causa* berarti “sebab atau alasan yang halal”, yang menjadi dasar atau isi dari suatu perjanjian, sehingga perjanjian itu terjadi dan mengikat para pihak. Dalam hukum perjanjian, *causa* bukan sekedar hal yang menyebabkan suatu keadaan, sebaliknya itu adalah isi atau tujuan persetujuan yang mendorong para pihak untuk mengikatkan diri dalam

perjanjian. Berkenaan dengan *causa* atau adanya sebab yang halal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUHPdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Causa harus berupa sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum agar perjanjian dapat dianggap sah. Berdasarkan Pasal 1336 KUHPdata menjelaskan bahwa jika dalam suatu perjanjian tidak dinyatakan suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab yang lain daripada yang dinyatakan, maka perjanjian demikian adalah sah. Dijelaskan lebih lanjut mengenai suatu sebab adalah terlarang, apabila telah bertentangan dengan undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan serta ketertiban umum.

3. Asas-asas dalam Perjanjian

a. Asas Konsensualisme (*the principle of consensualism*)

Asas Konsensualisme atau konsensual adalah asas yang menyatakan bahwa kedua belah pihak harus setuju bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan diantara para pihak (H. Salim, 2009, hlm. 10). Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, dimana kesepakatan ini harus meliputi hal-hal pokok dalam perjanjian seperti objek dan harga.

Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata, dimana dalam pasal ini ditentukan bahwa

kesepakatan antara para pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan hal tersebut dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi mereka yang bersepakat.

b. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang menjelaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (H. Salim, 2009, hlm. 10).

c. Asas Kebebasan Berkontrak (*the principle of freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan dengan siapa mereka akan mengadakan perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

d. Asas Itikad Baik (*goodfaith*)

Asas itikad baik mengharuskan para pihak dalam perjanjian untuk bertindak jujur, terbuka, dan tidak menipu atau menyembunyikan fakta penting yang dapat mempengaruhi kesepakatan. Pelaksanaan

perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik agar hubungan hukum berjalan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya atau bahwa seseorang yang membuat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya saja. Asas ini mengandung arti bahwa seseorang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri atau perseorangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1315 KUHPdata dan Pasal 1340 KUHPdata yang menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri dan perjanjian berlaku hanya untuk para pihak yang membuatnya (H. Salim, 2009, hlm. 12).

f. Asas Keseimbangan (*equality*)

Asas keseimbangan menekankan adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara sepihak, sehingga perjanjian harus dibuat dengan proporsional dan adil agar tercipta hubungan hukum yang seimbang dan harmonis. Karena apabila adanya ketidakseimbangan posisi maka akan menimbulkan ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.

4. Tujuan Hukum Perjanjian

Hukum sendiri merupakan suatu sistem aturan atau norma yang di dalamnya mengatur mengenai perilaku manusia dalam kehidupan

bermasyarakat, serta mempunyai sifat mengikat dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Menurut *Black's Law Dictionary*, hukum merupakan aturan atau standar yang diterima oleh masyarakat, baik secara sukarela maupun secara paksa, yang digunakan masyarakat untuk menilai seseorang atau sesuatu.

Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan merupakan hasil atau kondisi yang ingin dicapai melalui serangkaian langkah atau prosedur tertentu. Dalam pengertian yang lebih umum, tujuan dapat dianggap sebagai target atau arah yang memengaruhi pelaksanaan tindakan dan keputusan.

Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kaitannya tujuan dan hukum yakni suatu langkah atau kondisi yang ingin dicapai guna menciptakan suatu keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat, dimana hukum harus melindungi kepentingan manusia serta sebagai sarana untuk menjamin terciptanya sebuah ketertiban. Dengan adanya hukum di suatu negara ditujukan guna memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat (Afdhali & Syahuri, 2023, hlm. 3).

Hukum sendiri erat kaitannya dengan ketertiban dan keamanan dalam suatu masyarakat, karena hukum berfungsi sebagai pengatur dan pembela ketertiban dalam masyarakat. Salah satu pendapat yang paling terkenal adalah pendapat dari Gustav Radbruch yang mengemukakan tujuan hukum yakni hukum haruslah memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum (Erwin, 2021, hlm. 123).

Berdasarkan hal tersebut, tujuan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata, khususnya mengenai tujuan hukum perjanjian, dimana tujuan hukum juga mengambil peran penting sebagai instrumen yang menjamin terciptanya kepastian, keadilan, dan kesetaraan dalam suatu hubungan hukum antar subjek hukum yang saling mengikatkan diri melalui suatu perjanjian. Dalam hal ini, perjanjian bukan hanya sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih, tetapi merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang secara normatif bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pihak.

Dengan menempatkan tujuan hukum seperti kepastian, keadilan, dan kesetaraan sebagai fondasi utama dalam suatu perjanjian, menjamin bahwa setiap kesepakatan yang dibuat secara sah oleh para pihak akan memiliki kekuatan mengikat serta dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Penjelasan mengenai asas-asas tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum dalam suatu perjanjian merupakan suatu prinsip fundamental dalam suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, dimana adanya kepastian hukum ini memberikan gambaran pasti terkait setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati memiliki akibat hukum yang jelas. Kepastian hukum dalam perjanjian diwujudkan dalam prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata (Sinaga, 2020, hlm. 4).

Dengan adanya kepastian hukum para pihak mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut, selain berfungsi untuk memperjelas hak dan kewajiban, kepastian hukum juga berfungsi untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Selain itu, kepastian hukum juga memberikan perlindungan bagi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak, serta memastikan bahwa perjanjian dapat ditegakkan melalui lembaga peradilan apabila terjadi pelanggaran.

b. Keadilan

Keadilan merupakan suatu keputusan yang bersifat adil, yang diberikan oleh pemerintah guna memberikan ketertiban dan keseimbangan serta kesamarataan bagi masyarakatnya, adil dalam arti keseimbangan dan kesamarataan yang diberikan oleh penguasa dalam menciptakan kestabilan pemerintah (Febriansyah & Prasetyo, 2020, hlm. 10). Definisi keadilan pada umumnya merupakan prinsip moral dan hukum yang menuntut setiap orang untuk diperlakukan secara adil sesuai dengan haknya, dengan tanpa adanya diskriminasi, serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan teori keadilan menurut John Rawls, keadilan adalah ukuran yang harus diberikan kepada setiap orang untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, adil

dalam perjanjian bukan berarti sama rata tetapi keadilan dalam perjanjian yakni masing-masing pihak terutama kreditur

Dalam hukum perjanjian, keadilan berkaitan erat dengan isi dan pelaksanaan perjanjian yang tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, melainkan memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan dalam konteks perjanjian bukan hanya memberikan hak dan kewajiban sama rata bagi setiap pihak, tetapi keadilan harus diberikan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Asas keadilan dalam perjanjian menuntut agar hak dan kewajiban para pihak diatur secara proporsional sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak (Sinaga, 2020, hlm. 5).

c. Kesetaraan

Kesetaraan dalam perjanjian merupakan prinsip dasar atau landasan yang menuntut agar para pihak yang terlibat memiliki kedudukan yang seimbang, baik dalam pemenuhan hak maupun kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Prinsip ini sering disebut juga sebagai asas keseimbangan, yang menghendaki pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan bagiannya masing-masing (Devatra, 2024). Dengan adanya kesetaraan, dapat memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Prinsip kesetaraan ini erat kaitannya dengan kedua prinsip sebelumnya yakni keadilan dan kepastian, dimana dengan adanya

kesetaraan (keseimbangan) dalam suatu perjanjian dapat memberikan keadilan dan kepastian bagi para pihak yang terlibat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat dari perjanjian yang disepakati (H. Salim, 2009, hlm. 13).

5. Perjanjian Utang-Piutang

Secara umum yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban finansial yang timbul dari transaksi ekonomi dimana satu pihak menerima manfaat ekonomi baik berupa uang, atau barang dari pihak lain, dan harus dibayar oleh pihak yang berhutang (debitur) kepada pihak yang memberikan utang atau piutang (kreditur). Utang atau pinjaman merupakan tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya perjanjian pinjam-meminjam dalam bentuk kredit, dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU):

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

Dalam perspektif hukum perdata, utang merupakan bagian dari hubungan hukum antara dua pihak, dimana di dalamnya terdapat kewajiban untuk memberikan suatu prestasi tertentu. Menurut Subekti,

hlm. (2008, hlm. 53) utang merupakan bagian dari perikatan, yaitu suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran atau penyerahan barang tertentu, yang muncul karena adanya suatu hubungan hukum. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* utang adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan berdasarkan kontrak.

Menurut Setiawan dalam tulisannya yang berjudul “*Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*”, yang dikutip dari Dikutip dari buku Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini tentang Hukum Kepailitan memberikan pengertian terkait utang, bahwa “utang seyogianya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah utang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari krediturnya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu” (Sjahdeini, 2010, hlm. 87).

Menurut para ahli, utang umumnya merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang kepada pihak lain sebagai akibat dari suatu transaksi atau peristiwa di masa lalu, dan biasanya di masa depan penyelesaiannya berupa penyerahan aset atau pemberian jasa.

Menurut Hartano bahwa utang adalah semua utang atau kewajiban perusahaan yang harus dibayar karena membeli sesuatu dengan kredit atau mendapatkan pinjaman dari pihak lain (Fachtoni, 2018, hlm. 5). Sedangkan menurut Kuswati, utang adalah pengorbanan keuntungan

ekonomi masa depan yang dapat terjadi karena kewajiban sekarang suatu pihak untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada pihak lain di masa mendatang sebagai hasil dari transaksi sebelumnya (Fachtoni, 2018, hlm. 6).

Menurut Riyanto dikutip dari artikel ilmiah karya Rosita & Gantino, hlm. (2017, hlm. 4), utang adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara, dan harus dibayar kembali oleh pihak yang meminjamnya pada tenggat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan pada umumnya berupa uang. Dalam perjanjian utang-piutang pihak yang meminjam sering disebut sebagai debitur, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur (Supramono, 2014, hlm. 9).

Utang-piutang tidak hanya terbatas pada pinjaman uang, tetapi juga mencakup segala bentuk kewajiban yang harus dipenuhi di masa depan akibat transaksi atau perjanjian sebelumnya, baik dalam bentuk uang, aset, maupun bentuk lainnya.

6. Wanprestasi (Ingkar Janji)

Wanprestasi adalah ketika salah satu pihak dalam suatu perikatan atau perjanjian tidak melakukan sesuatu dengan benar atau tidak melakukannya dengan benar. Dalam suatu perjanjian, terkadang debitur

tidak dapat memenuhi kewajiban dan prestasinya kepada krediturnya, dan hal itu dilakukan bukan karena keadaan memaksa, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya wanprestasi adalah akibat dari tidak dipenuhinya prestasi. Menurut Riduan Syahrani, yang dimaksud dengan prestasi adalah:

“Sesuatu yang wajib di penuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari perikatan, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati maka debitur dinyatakan wanprestasi” (Syahrani, 2006, hlm. 218).

Oleh karena itu, wanprestasi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana ketika salah satu pihak seperti debitur, tidak melaksanakan prestasinya dan tidak memenuhi kewajibannya kepada krediturnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di antara keduanya. Adapun mengenai definisi dari wanprestasi menurut para ahli, yaitu:

Menurut Hasim Purba wanprestasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana tidak terlaksananya suatu prestasi oleh salah satu pihak (debitur) yang disebabkan oleh kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian (Purba, 2022, hlm. 81). Sedangkan menurut Salim HS, wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi atau tidak melaksanakan tanggung jawab atau prestasi yang ditetapkan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur (H. Salim, 2008, hlm. 180).

Menurut Mariam Daruz B, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila debitur yang karena kesalahannya tidak melaksanakan apa

yang di perjanjikannya maka debitur itu terbukti telah melakukan wanprestasi atau cidera janji (Adati, 2018, hlm. 2).

Menurut Subekti wanprestasi berarti keadaan dimana apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, alpa atau lalai, ingkar janji atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan, maka dikatakan ia telah melakukan suatu wanprestasi. Selain memberikan pendapat mengenai definisi terkait wanprestasi Subekti juga memberikan pendapat bahwa wanprestasi dibagi menjadi 4 macam, yaitu: (Subekti, 2008, hlm. 45).

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;
- c. Melakukan yang diperjanjikan, namun terlambat dalam melaksanakannya;
- d. Melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

Menurut dasar wanprestasi, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian. Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian, maka pihak tersebut melakukan wanprestasi atau pelanggaran janji terhadap pihak lainnya (Purba, 2022, hlm. 81). Debitur dapat dianggap wanprestasi jika mereka tidak memenuhi kewajiban atau prestasi mereka dan tidak melakukannya dengan tepat waktu (Lisdiyono, 2019, hlm. 1).

Dalam suatu perikatan, untuk sampai dikatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), diperlukan adanya pernyataan “lalai” sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 1243 KUHPdata yang menyatakan bahwa :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.”

Wanprestasi dapat terjadi karena adanya kesengajaan debitur maupun karena kelalaian debitur untuk melaksanakan prestasinya. Dalam Pasal 1236 KUHPdata dinyatakan bahwa “debitur adalah mereka yang wajib untuk memberikan ganti biaya kerugian dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya ke dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya”. Namun, ada penjelasan tambahan yang terdapat dalam Pasal 1239 KUHPdata, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga." (Adonara, 2014, hlm. 64).

Bila kreditur hanya menuntut ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya, maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dari pembatalan perjanjian. Sedangkan apabila kreditur hanya

menuntut pemenuhan atas perjanjian, maka tuntutan itu bukan sebagai sanksi atau kelalaian, sebab pemenuhan perjanjian sudah menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya. Kerugian yang dituntut oleh kreditur biasanya merupakan kerugian yang muncul dari tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur, yang biasanya penggantiannya berupa biaya-biaya atas kerugian yang dialami kreditur, serta keuntungan yang sedianya akan diperoleh oleh kreditur berupa bunga-bunga (H. S. Salim, 2004, hlm. 5).

7. Ganti Rugi

a. Pengertian Ganti Rugi

Kerugian merupakan bentuk kerugian nyata yang terjadi karena adanya wanprestasi. Adapun besarnya kerugian dapat ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah terjadi wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi. Pengertian kerugian menurut Mr. J.H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan karena perbuatan yang melanggar norma dalam bentuk wanprestasi oleh pihak lainnya (Muklis, 2023, hlm. 1). KUHPdata mengatur mengenai perlindungan untuk para pihak yang terdapat dalam Pasal 1243-1248 KUHPdata, sebagai bentuk pembatasan-pembatasan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi para pihak baik debitur maupun kreditur dari perbuatan sewenang-wenang salah satu pihak dari perbuatan wanprestasi.

Dalam lingkup hukum kepailitan tidak secara jelas diatur terkait istilah “ganti rugi”, seperti dalam KUHPerdara. Namun, Ketentuan mengenai konsekuensi hukum, pelanggaran perdamaian, atau kerugian yang timbul akibat perbuatan salah satu pihak dalam proses PKPU dapat ditafsirkan sebagai dasar pemberian ganti rugi dalam konteks hukum kepailitan.

b. Unsur-unsur Ganti Rugi

Unsur-unsur ganti rugi meliputi kerugian yang diderita, adanya kesalahan atau kelalaian, dan hubungan kausalitas antara kelalaian dengan kerugian yang diderita. Sedangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang dapat dituntut akan penggantinya, terdiri pada umumnya atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebutkan di bawah ini”

Sedangkan menurut Satrio dalam bukunya yang berjudul “Segi-Segi Hukum Perjanjian”, menyebutkan mengenai unsur-unsur ganti rugi, yaitu:

1. Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat disebut sebagai “prestasi pokok” perikatannya.
2. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya; seperti jika ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur bersedia menerimanya dengan disertai pengganti kerugian;

3. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur, yang disebabkan karena keterlambatan pemenuhan prestasi oleh debitur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping dari kewajiban perikatannya;
4. Kedua-duanya sekaligus jadi di sini dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya (J. Satrio, 1999, hlm. 147).

c. Wujud Ganti Rugi

Pada umumnya ganti rugi diberikan dalam bentuk uang, yakni berupa pemberian sejumlah uang tertentu kepada kreditur yang dirugikan. Namun, selain dalam bentuk uang, ganti rugi juga dapat diberikan dalam bentuk lainnya, contohnya seperti menggunakan surat berharga, pelaksanaan ganti rugi menggunakan metode ini bergantung dari kesepakatan yang disetujui oleh para pihak (Badri dkk., 2024, hlm. 8).

Adapun wujud ganti rugi dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, seperti :

1. Ganti rugi berupa uang

Ganti rugi dalam bentuk ini merupakan bentuk ganti rugi yang paling sering digunakan dalam praktik ekonomi dan keperdataan.

2. Pemenuhan sesuai dengan yang telah diperjanjikan

Ganti rugi dalam bentuk ini biasanya dilakukan dalam kasus wanprestasi, dimana pengadilan dapat memerintahkan kepada pihak

yang lalai untuk tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

3. Ganti rugi dalam bentuk lain

Ganti rugi juga dapat dilaksanakan dalam bentuk pembayaran lain selain menggunakan uang, selama bentuk pembayaran ganti rugi disepakati oleh para pihak dan pengadilan.

Dengan demikian, ganti rugi tidak harus selalu menggunakan bentuk uang tetapi dapat menggunakan bentuk lain selama hal itu disetujui oleh para pihak dan putusan pengadilan (Pratiwi, 2025, hlm. 1).

B. Tinjauan Pustaka Surat Berharga

1. Pengertian Surat Berharga

Surat berharga atau dalam bahasa Belanda disebut *Waarde Papier*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Negotiable Instrument* atau *Negotiable Paper*, merupakan surat yang mempunyai nilai objektif. Menurut *Black's Law Dictionary* bahwa surat berharga atau juga *Commercial Paper means negotiable paper given in due course of business, whether the element of negotiability be given it by the law-merchant or by statute. A note given by a merchant for money loaned is within the meaning.* Artinya Surat Berharga adalah surat berharga yang diberikan dalam kegiatan usaha, baik yang memiliki unsur dapat dinegosiasikan oleh pedagang maupun oleh undang-undang. Surat

berharga yang diberikan oleh pedagang untuk uang yang dipinjamkan termasuk dalam pengertian ini.

Dalam masyarakat pada umumnya, biasanya surat berharga dianggap sebagai surat yang memiliki nilai yang tinggi bagi yang memilikinya, ini karena surat berharga merupakan surat yang cukup berharga bagi pemiliknya yang bila di nilai dengan sejumlah uang akan mempunyai nilai yang besar bagi pemiliknya. Atas pengertian tersebut, sering kali masyarakat beranggapan bahwa setiap surat yang mempunyai nilai tinggi bagi pemiliknya adalah surat berharga.

Namun, dalam konteks hukum, surat berharga memiliki pengertian yang lebih spesifik, dimana surat berharga diartikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pihak tertentu untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang, dan dapat dijadikan sebagai alat pembayaran bagi pihak yang memegangnya. Selain itu surat berharga sendiri berperan sebagai dokumen legitimasi yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk dapat melakukan tindakan hukum tertentu seperti penagihan atau pemindahan hak tagih.

Pengertian surat berharga sendiri erat kaitannya dengan perikatan, dimana dengan adanya perikatan yang menyebabkan diterbitkannya surat berharga tersebut. Surat berharga ini memiliki peranan penting sebagai alat bukti dalam perikatan yang dilakukan (Simanjuntak, 1982, hlm. 6).

Menurut Dalimunthe dkk., hlm. (2023, hlm. 3) bahwa surat berharga atau juga disebut *waarde paper*, adalah surat-surat sah yang

diterbitkan oleh penerbitnya untuk menyelesaikan suatu prestasi dengan imbalan sejumlah uang. Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro, surat berharga adalah surat atau kertas yang bersifat seperti uang tunai yang dibuat dengan sengaja oleh penerbitnya untuk digunakan sebagai alat pembayaran atau pembuktian peristiwa hukum yang berisi perjanjian (Apriani, 2019, hlm. 87).

Prof. Drs. C.S.T Kansil, S.H. mengartikan surat berharga sebagai surat yang bernilai uang yang dibuat guna keperluan efisiensi pembayaran yang diakui dan dilindungi oleh hukum guna keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, dll. Surat berharga ini juga memberikan manfaat bagi pemegangnya (Aprita, 2021, hlm. 6).

Menurut Heru Soeprapto surat berharga adalah alat yang dapat diperdagangkan dan berfungsi sebagai dokumentasi utang yang ada, dan dapat dikategorikan sebagai suatu jaminan (Dalimunthe dkk., 2023, hlm. 4). Sedangkan menurut M. N Purwosutjipto surat berharga merupakan surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah untuk diperjualbelikan (Aprita, 2021, hlm. 7). Menurut Hadi Suprpto surat berharga adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan (*Transferable Paper*) (Cindawati, 2014, hlm. 10).

Menurut Abdul Kadir Muhammad surat berharga merupakan dokumen yang sengaja diterbitkan oleh penerbitnya guna memenuhi suatu kewajiban, biasanya dalam bentuk uang, tetapi pembayarannya dilakukan dengan cara lain daripada menggunakan mata uang (Putra dkk., t.t., hlm.

6). Sedangkan menurut Molengraaf surat berharga adalah surat yang merujuk pada akta atau alat bukti yang baik, berdasarkan undang-undang maupun praktik pada umumnya. Dimana pemegangnya memiliki legitimasi untuk dapat menuntut hak atau piutang berdasarkan isi surat tersebut (Sisma, 2024).

Munir Fuady menyatakan bahwa surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbit sebagai pengakuan atas suatu tindakan berupa pembayaran sejumlah uang, dan berfungsi sebagai alat pembayaran. Surat berharga berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat berharga, baik pihak yang diberikan oleh penerbitnya maupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga itu dipindah tangankan (Apriani, 2019, hlm. 88).

Selain sebagai dokumen yang digunakan untuk alat pembayaran atau dokumen legitimasi bagi pemegangnya, surat berharga juga berfungsi sebagai pembawa hak, dimana seseorang bisa yakin menyatakan bahwa mereka adalah pemegang sah dari surat berharga tersebut, atau surat berharga juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dimana surat berharga memiliki peran yang setara dengan uang, yang memudahkan para pelaku usaha ataupun pelaku bisnis untuk dapat melakukan pembayaran dalam transaksi atau melakukan pembayaran ganti kerugian dalam suatu perkara PKPU.

2. Jenis-Jenis Surat Berharga

Adapun jenis surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, diantaranya :

a. Cek

Cek adalah surat yang bertuliskan "*cheque*", yang merupakan bahasa Prancis yang berarti perintah tertulis untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang memegangnya. Cek itu sendiri adalah surat yang mengharuskan bank untuk membayar uang kepada pembawa atau pemegang cek pada hari dan lokasi tertentu (Irawan, 2016, hlm. 128).

b. Wesel

Wesel adalah terjemahan dari bahasa Belanda *wissel*, yang berarti dokumen yang mencantumkan kata wesel, yang diterbitkan di suatu tempat tertentu, di mana penerbitnya tanpa syarat memerintahkan orang yang ditunjuk untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada hari dan tempat yang telah ditentukan (Apriani, 2019, hlm. 91).

c. Obligasi

Obligasi didefinisikan sebagai surat bukti pengakuan utang dari penerbit kepada pemegangnya, sebelum jatuh tempo, obligasi sebagai sarana atau instrumen guna memperoleh pendanaan jangka panjang yang murah,. Obligasi juga didefinisikan sebagai surat bukti utang penerbit yang berisi janji pembayaran bunga atau janji

lain dan pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada saat jatuh tempo, atau sekurang-kurangnya tiga tahun sejak tanggal penerbitan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 (Irawan, 2016, hlm. 182).

Emiten sendiri merupakan pihak yang menerbitkan atau pihak yang mengeluarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat.

d. Saham

Surat berharga yang bertuliskan kata “saham”, dapat dikatakan sebagai simbol kepemilikan atau penyertaan modal dalam suatu bisnis. Kata saham sendiri berasal dari bahasa Belanda yakni “*andeel*” atau “*share*” dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, saham adalah surat (benda bergerak) yang diberikan untuk menunjukkan bahwa pemiliknya adalah peserta dalam modal perusahaan. Oleh karena itu, pembawa surat saham juga dianggap sebagai anggota pemilik bisnis (Irawan, 2016, hlm. 166).

e. Surat Sanggup

Surat sanggup berasal dari kata “*orderbriefje*” dalam bahasa Belanda, dan “*promissory note*” dalam bahasa Inggris. Surat sanggup merupakan surat berharga yang memuat kata “sanggup”, yang berarti penerbit surat menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya terdapat dalam surat sanggup tersebut atau penggantinya (to order) sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan (Irawan, 2016, hlm. 118).

f. Bilyet Giro

Istilah bilyet giro berasal dari kata “*bilyet*” yang berasal bahasa Belanda yang artinya surat, dan kata “giro” yang berarti simpanan pada bank yang pada saat penarikan dananya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau perintah peralihan (Irawan, 2016, hlm. 145). Bilyet giro sendiri termasuk ke dalam jenis surat yang mempunyai harga (*papier van waarde*), dan bukan surat berharga (*waarde papier*).

g. *Commercial Paper*

Commercial paper atau disebut juga sebagai surat berharga komersial merupakan jenis surat berharga yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan hampir sama dengan surat promes atau surat sanggup. Surat berharga komersial, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BI No. 28/52/KEP/DIR/1995 dan SEBI No. 28/49/UPG/1995 yang mengatur tentang syarat-syarat penerbitan surat berharga, didefinisikan dalam pasal 1 SKBI, sebagai “Surat berharga tertentu tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan secara diskonto” (Fataruba, 2021, hlm. 2).

C. Tinjauan Pustaka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian PKPU

Istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sering dikaitkan dengan masalah kepailitan. istilah PKPU ini juga sering dikaitkan dengan masalah insolvensi atau ketidakmampuan debitur untuk membayar kreditur-krediturnya atas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan sendiri berasal dari istilah “pailit” sendiri berasal dari kata “*faillie*” atau “*faillite*”, yang mengacu pada seseorang yang gagal membayar utang. Seorang debitur yang mengalami kesulitan membayar tagihannya dan berhenti melakukannya karena tidak mampu melakukannya dikatakan pailit (Yulianto, 2023, hlm. 2).

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) memberikan dua (2) opsi kepada debitur untuk menghindari kepailitan. Setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, opsi pertama adalah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau opsi kedua, mengajukan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya.

Maka dari itu, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sendiri dapat diartikan sebagai upaya agar para pihak yakni debitur sebagai yang berutang dan pihak kreditur yang berpiutang, dapat mencapai kata mufakat. Dengan adanya pengajuan PKPU ini maka ada batas waktu yang diberikan pengadilan kepada debitur dan kreditur untuk dapat menyelesaikan persoalan utang-piutangnya. Oleh karena itu, proses PKPU merupakan kesempatan bagi debitur untuk melunasi dan melaksanakan

kewajiban untuk melakukan pembayaran atas utang-utangnya kepada para krediturnya, agar tidak dinyatakan pailit (Winatha dkk., 2023, hlm. 4).

Menurut Munir Fuady, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Surseance van Betaling atau suspension of payment*) adalah suatu jangka waktu yang ditetapkan oleh putusan hakim pengadilan niaga, di mana para kreditur dan debitur diberi kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana menyelesaikan utang mereka dengan menawarkan rencana pembayaran untuk semua atau sebagian utang, termasuk restrukturisasi utang jika diperlukan. Menurut pengertian ini, tujuan utama PKPU adalah untuk melakukan pembayaran utang melalui rencana perdamaian yang disetujui oleh Pengadilan Niaga, selain menawarkan penundaan pembayaran utang (Putri dkk., 2021, hlm. 3).

Dalam bukunya, Rastuti dkk., hlm. (2018, hlm. 167) menjelaskan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sering juga disebut sebagai *suspension of payment* atau *surseance van betaling*, adalah suatu jangka waktu yang diberikan kepada debitur sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui putusan pengadilan niaga. Kesempatan untuk mendiskusikan pelunasan utang, baik seluruhnya maupun sebagian, termasuk potensi restrukturisasi utang, diberikan kepada debitur (debitur) dan kreditur (kreditur) selama waktu tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang pada dasarnya adalah prosedur moratorium yang legal (*legal moratorium*).

PKPU sendiri mempunyai 2 (dua) prosedur atau tahapan, yaitu :

a. PKPU Sementara

PKPU sementara ini merupakan tahapan pertama setelah pengajuan PKPU diterima, tahapan ini merupakan pendahuluan yang diberikan oleh Pengadilan Niaga setelah menerima permohonan PKPU baik dari kreditur maupun debitur. Putusan PKPU sementara ini berlaku selama 45 hari dimulai dari sejak putusan tersebut dikeluarkan.

Setelah adanya putusan PKPU sementara, maka pengadilan akan menunjuk 1 orang hakim pengawas dan 1 atau lebih pengurus (kurator) untuk melakukan pengurusan selama PKPU sementara berlangsung. Pengurus PKPU yang telah ditunjuk wajib untuk mengumumkan hasil putusan PKPU sementara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, sedikitnya 2 surat kabar. Dalam pengumuman yang disampaikan pengurus memuat undangan kepada debitur dan seluruh kreditur terkait jadwal rapat dan permusyawaratan.

b. PKPU Tetap

Pemberian PKPU tetap terhadap debitur, harus melalui proses *voting* terlebih dahulu, yang berisikan semua kreditur yang berkaitan dengan proses PKPU. Pemberian proses PKPU tetap ini harus memenuhi syarat perhitungan kuorum sesuai dengan Pasal 229 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jika hasil *voting* yang dilakukan memenuhi kuorum untuk dapat diberikan PKPU tetap pada debitur, maka proses PKPU akan dilanjutkan dari PKPU sementara menjadi PKPU tetap dengan batas waktu maksimal selama 270 hari terhitung sejak dibacakan putusan PKPU sementara (Winatha dkk., 2023, hlm. 5).

PKPU pada dasarnya merupakan penawaran perdamaian yang diajukan debitur kepada kreditur untuk dapat memberikan kesempatan kepada debitur melakukan restrukturisasi utang-utangnya. PKPU dapat diperintahkan oleh Hakim Pengadilan kepada debitur yang merasa tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo, namun sanggup untuk memenuhi bila waktu pembayarannya diberikan perpanjangan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PKPU adalah solusi yang memungkinkan debitur untuk menunda dan menyelesaikan kewajibannya dengan harapan mereka dapat mengoperasikan kembali bisnis mereka, menghasilkan uang, dan melunasi utang mereka yang belum terbayar kepada para krediturnya.

2. Pihak-Pihak dalam PKPU

Dalam Pasal 1 angka (1) UUK-PKPU yang dimaksud dengan debitur adalah individu yang memiliki utang berdasarkan perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di depan pengadilan. Sedangkan untuk

pengertian mengenai kreditur diatur dalam Pasal 1 angka (2), kreditur merupakan individu yang memiliki piutang berdasarkan perjanjian atau undang-undang, dan dapat ditagih di depan pengadilan. mempunyai piutang karena suatu perjanjian atau undang-undang dan dapat ditagih di muka pengadilan (Sjahdeini, 2010, hlm. 93).

Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilakukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu (1) kreditur atau dapat diajukan oleh kreditur, yang berarti debitur dan kreditur mempunyai hak untuk dapat mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Adapun penjelasan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU, diantaranya :

a. Debitur

Debitur adalah orang atau pihak baik perorangan maupun badan hukum yang berhutang karena adanya kontrak atau peraturan yang memungkinkan penagihan melalui pengadilan, debitur sendiri merupakan pihak yang menerima pinjaman utang. Adapun mengenai hak dan tanggung jawab debitur, secara spesifik, debitur berhak mendapatkan pinjaman dari kreditur, sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Kemudian kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur adalah debitur memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan piutang tersebut dengan jumlah yang sama ditambah dengan bunga

yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks PKPU, debitur dapat mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga jika memiliki lebih dari satu kreditur, baik atas nama pribadi maupun badan hukum (Fitria, 2018, hlm. 4).

b. Kreditur

Siapa pun yang meminjamkan uang kepada debitur atau yang berutang uang berdasarkan kontrak atau undang-undang yang dapat ditagih di pengadilan dianggap sebagai kreditur. Kreditur dapat didefinisikan juga sebagai orang atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk menuntut pelaksanaan suatu prestasi kepada pihak yang berutang (debitur). Dalam proses PKPU kreditur juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU jika kreditur percaya bahwa debitur tidak akan dapat terus melakukan pembayaran atas kewajibannya yang belum dilunasi dan ditagih. Jenis-jenis kreditur dalam PKPU antara lain:

1. Kreditur Preferen

Kreditur yang memiliki hak yang diistimewakan atau didahulukan dalam pelunasan utang dibandingkan kreditur lainnya dikenal sebagai kreditur preferen. Hak istimewa ini diberikan berdasarkan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang mengatur tentang sifat piutang yang dimiliki (KUHPer). Karena kepentingan umum atau perlindungan hukum yang khusus dari undang-undang,

kreditur preferen menerima prioritas pembayaran.

2. Kreditur Separatis

Kreditur Separatis merupakan kreditur yang memiliki hak jaminan yang signifikan atas aset debitur dan dapat melakukan penjaminan secara terpisah dari aset debitur lainnya. Tanpa menunggu proses PKPU atau kepailitan selesai, kreditur separatis dapat mengklaim pembayaran utangnya dari hasil eksekusi jaminan.

3. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren adalah mereka yang tidak memiliki hak istimewa atau hak yang terkait dengan jaminan kebendaan. Hanya perjanjian biasa yang memberi mereka wewenang untuk menagih utang. Kreditur preferen dan kreditur separatis akan dibayar terlebih dahulu dalam prosedur PKPU, diikuti oleh kreditur konkuren. Kreditur konkuren sering kali merupakan pemberi pinjaman tanpa jaminan yang menawarkan kredit atau pinjaman tanpa memerlukan agunan (Justitia, 2022).

c. Kurator

Kurator atau pengurus adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menangani dan mengawasi aset debitur selama masa PKPU. Definisi dari kurator sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 5 UUK-PKPU, bahwa “Kurator merupakan Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk

mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.” (Zulkifli & Noor, 2022, hlm. 43).

Tanggung jawab utama kurator adalah membuat daftar kreditur, mencatat tagihan, dan membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pemungutan suara rencana perdamaian. Tidak seperti dalam kepailitan, kurator tidak memiliki keterlibatan langsung dalam prosedur PKPU. Meskipun demikian, pengadilan menunjuk pengurus. Selama prosedur PKPU, pengurus bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi aset-aset debitur. Hal ini termasuk mempublikasikan proses, mengundang pertemuan dengan kreditur, menjalankan proses PKPU, dan memastikan debitur tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak aset. Pengurus harus independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan debitur atau kreditur.

d. Hakim Pengawas

Hakim pengawas merupakan hakim niaga yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi jalannya proses PKPU. Tugas utama hakim pengawas yakni mengawasi kurator atau pengurus dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Zulkifli & Noor, 2022, hlm. 44).

3. Prosedur Pengajuan PKPU

Pengajuan PKPU sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diatur dalam Pasal 222 dan Pasal 223 yang merumuskan mengenai siapa saja yang dapat melakukan pengajuan PKPU, yaitu :

- 1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau dapat diajukan oleh kreditur.
- 2) Debitur yang tidak dapat dan memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi restrukturisasi pembayaran utangnya atau penawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada para krediturnya.
- 3) Kreditur dapat pula mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila kreditur menganggap bahwa debitur sudah tidak dapat melanjutkan kewajiban atas pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dari itu kreditur dapat memohon agar debitur diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan tujuan agar memungkinkan debitur untuk dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran atau

restrukturisasi utang kepada para krediturnya.

- 4) Hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan PKPU jika debitur adalah Bank.
- 5) Dalam hal debitur merupakan perusahaan penanaman modal seperti efek, bursa efek, dan lembaga penjamin maka yang berhak untuk mengajukan PKPU adalah Badan Pengawas Pasar Modal.
- 6) Apabila debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, atau perusahaan milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang berhak mengajukan permohonan PKPU adalah Menteri Keuangan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, t.t.).

Walaupun proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan untuk memperoleh tenggat penyelesaian utang-piutang, namun tidak berarti PKPU ini dapat diajukan begitu saja. Adapun mengenai beberapa syarat yang harus dipenuhi guna mengajukan PKPU, yaitu :

- a) Adanya utang yang telah jatuh tempo

PKPU dapat diajukan apabila ada utang yang telah jatuh tempo melebihi dari tenggat waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat ditagih.

- b) Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur

Jika debitur mempunyai lebih dari satu kreditur maka pengajuan PKPU dapat dilakukan.

c) Bukan termasuk kreditur separatis

PKPU dapat dilakukan apabila kreditur yang mengajukan proses PKPU merupakan kreditur yang tergolong ke dalam kreditur konkuren dan kreditur preferen yang dimana tidak memiliki jaminan tertentu (Winatha dkk., 2023, hlm. 6).

Setelah memenuhi syarat dan disetujuinya pengajuan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka debitur dapat mengajukan suatu rencana perdamaian kepada para krediturnya guna menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya. Setelah rencana perdamaian disetujui oleh kreditur maka Pengadilan Niaga akan memberikan putusan berupa homologasi yakni pengesahan rencana perdamaian antara debitur dan kreditur.

4. Pengertian Homologasi

Homologasi dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu pengesahan rencana perdamaian antara debitur dan kreditur yang dilakukan oleh hakim pengadilan niaga. Rencana perdamaian dapat diajukan debitur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 144 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, dimana debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua krediturnya.

Dalam rangka menetapkan status hukum baru untuk utang debitur, rencana perdamaian dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengusulkan kepada sebagian atau seluruh krediturnya

untuk melakukan restrukturisasi atau penjadwalan utang. Setelah itu, Pengadilan harus memutuskan apakah akan mengesahkan rencana perdamaian tersebut dan memberikan alasan atas keputusannya dalam persidangan. Perjanjian perdamaian, yang juga dikenal sebagai perjanjian homologasi, adalah hasil dari keputusan yang diambil hakim pengadilan untuk mengesahkan rencana perdamaian (Budianto, 2022).

Homologasi menjadi tahap krusial dalam proses PKPU karena penetapan ini akan memberikan kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis terhadap seluruh pihak yang terlibat baik debitur maupun kreditur, termasuk kreditur yang menolak atau tidak hadir dalam pemungutan suara. Dimana bila perdamaian tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak baik debitur dan para krediturnya, maka PKPU dapat berakhir demi hukum dan debitur juga akan mengadakan restrukturisasi utang-utangnya. Homologasi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang tidak mengandung paksaan dan hanya dapat diterima jika memenuhi ketentuan legal dan kuorum rapat kreditur.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), homologasi adalah persetujuan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan yang disahkan oleh hakim. Dalam praktiknya, homologasi atau rencana perdamaian hanya dapat dilakukan apabila dalam rapat kreditur dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UUK-PKPU yang bersama-sama mewakili

paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari keseluruhan tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan disetujui oleh lebih dari setengah ($\frac{1}{2}$) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah piutang yang diakui atau yang sementara diakui dari seluruh kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat (Rastuti dkk., 2018, hlm. 170).

Adapun tahapan yang harus dilakukan debitur untuk memperoleh homologasi, meliputi :

1. Selama rapat pencocokan piutang belum berakhir, rencana perdamaian dapat diajukan kapan saja selama perkara kepailitan berlangsung. Rencana perdamaian dapat diajukan dalam perkara PKPU dalam keadaan sebagai berikut:
 - a) Bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU
 - b) Setelah pengajuan permohonan PKPU, namun harus diajukan sebelum tanggal sidang
 - c) Setelah tanggal sidang dalam masa PKPU Sementara, dengan ketentuan tidak lebih dari 270 hari setelah PKPU Sementara.
2. Setelah itu, baik dalam prosedur kepailitan maupun PKPU, rencana perdamaian ditinjau kembali dan dimintakan persetujuan dari para kreditur. Pasal 151 UU 37/2004 mengatur mengenai persetujuan rencana perdamaian dalam kepailitan. Sementara itu, Pasal 281 ayat

(1) jo. Pasal 280 UU 37/2004 mengatur tentang pengesahan rencana perdamaian dalam rangka PKPU.

3. Pengadilan kemudian diharuskan untuk mengeluarkan putusan untuk mengakui rencana perdamaian yang disahkan (homologasi) jika para kreditur menyetujuinya.
4. Sebaliknya, pengadilan harus menyatakan debitur pailit jika para kreditur menolak rencana perdamaian.

Jika tidak ada upaya hukum (kasasi) setelah putusan homologasi, maka keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan adanya putusan ini, PKPU berakhir secara hukum dan kreditur memiliki kepastian untuk memperoleh haknya sesuai isi perjanjian.

5. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan KBBI, kata perlindungan berarti "perlindungan" atau tindakan melindungi. Sebaliknya, dalam bahasa Inggris, kata perlindungan disebut dengan istilah "*protection*" yang berarti "perlindungan" atau melindungi. Namun, menurut *Black's Law Dictionary*, perlindungan adalah *the act of protecting*, yang artinya tindakan melindungi. Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya; ini dapat berupa benda, kepentingan, atau barang. Perlindungan juga dapat berarti pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah (Sudrajat & Wijaya, 2020, hlm. 97).

Dengan demikian yang dimaksud dengan perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan atau jaminan yang diberikan oleh hukum kepada setiap warga negara untuk menerima pengakuan dan perlakuan yang adil serta perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kepentingan hukumnya dari segala bentuk ancaman atau pelanggaran. Tujuan perlindungan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau kumpulan peraturan dan kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Sudrajat & Wijaya, 2020, hlm. 96). Sedangkan perlindungan hukum menurut Sunaryati Hartono adalah hukum yang dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Sinaulan, 2018, hlm. 3).

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum (Sudrajat & Wijaya, 2020, hlm. 96).

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam

bentuk perangkat hukum (Hukum Online, 2022).

Namun, Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra berpendapat berbeda tentang perlindungan hukum karena menurut mereka perlindungan hukum didasarkan pada fungsi hukum, yang menunjukkan bahwa hukum dapat digunakan untuk memberikan perlindungan yang sifatnya tidak hanya fleksibel dan adaptif (Sinaulan, 2018, hlm. 3).

Pendapat lainnya mengenai perlindungan hukum di kemukakan oleh Setiono dimana menurutnya perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar hukum untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga semua orang dapat menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004, hlm. 3).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu mekanisme atau upaya yang dilakukan oleh sistem hukum untuk menjamin hak-hak seseorang atau kelompok masyarakat secara adil dan melindungi mereka dari berbagai bentuk ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran hukum. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek formal dalam bentuk undang-undang tertulis, tetapi juga diterapkan dalam praktik yang berkeadilan.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan dan memaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Adapun bentuk-bentuk

perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : (Sudrajat & Wijaya, 2020, hlm. 103).

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dan diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran terjadi, dan menetapkan batas-batas untuk melaksanakan kewajiban. Dalam perlindungan preventif ini subjek hukum diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan maupun pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk definitif.

2. Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan hukum refresif merupakan tindakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran, perlindungan refresif ini memberikan perlindungan terakhir, termasuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika sengketa sudah terjadi. Dalam perlindungan ini penanganan perlindungan hukum dapat dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi yang ada di Indonesia.